

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Anggota TNI (Perkara No. 16K/MIL/2008) yaitu ; Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan Mahkamah Agung juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu mempertimbangkan lagi.
2. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam lingkup peradilan militer didasarkan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur – unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan surat, putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung yang membebaskan Terdakwa dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 yang dituntut oleh Oditur kepada Terdakwa.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum terutama seorang hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata – mata berdasarkan hukum, kebenaran, keadilan serta dengan tidak membeda – bedakan individu, serta hakim harus mempertimbangkan baik buruknya dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksanya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan, hal ini sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Oditur selaku penuntut dalam peradilan militer seharusnya lebih obyektif dan profesional lagi dalam menuntut suatu perkara yang dilakukan terhadap anggota TNI, jangan sampai terhadap perkara yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur yang dituntut berdasarkan pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2009. *Delik Khusus dalam KUHP*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Delik – delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Hanitju Soemitro, Rooney. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, yahya. 2000. *Pembahasa Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak – tindak Pidana tertentu di Indonesia*. PT. Rafika Aditama. Bandung. 2003.
- Rifai, ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prosesif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Indonesia F arta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana jjs. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Putusan. 2008. Nomor: 16 K/MIL/2008. Terhadap Achmad Darma Putra. Mahkamah Agung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka – Jakarta.
- Undang – undang Dasar 1945 amandemen keempat.

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

[www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)

www.Google.com